

BAB I

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechstaat*) yang menjadi klaim pemerintah Indonesia belum menginjak pada tataran yang sempurna. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perdata yang dalam proses penyelesaian selalu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan namun pelaksanaannya atau eksekusinya masih belum pasti, sehingga sering menciderai rasa keadilan dari masyarakat.

Pengadilan yang menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini ternyata sering mengecewakan masyarakat, memberikan keadilan atas setiap perkara yang seharusnya adalah tugas hakim sebagaimana tertuang dalam setiap kepala putusannya yaitu: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sering terabaikan, kebanyakan hakim cenderung beranggapan bahwa tugasnya hanyalah memainkan suatu permainan sesuai dengan peraturan.¹

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (*eksekusinya*) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat di realisir atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya

yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.²

Pada dasarnya suatu putusan perdata dapat dieksekusi apabila sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya dalam tenggang waktu tertentu tidak diajukan upaya hukum biasa oleh pihak yang berkepentingan, upaya hukum ini dapat berupa banding, kasasi maupun perlawanan. Oleh karena itu apabila putusan diajukan upaya hukum biasa lagi konsekuensinya perkara menjadi mentah kembali sehingga kekuatan hukum tetap akan mengalami kemunduran juga.

Mengingat penyelesaian perkara perdata sampai dengan dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diprediksi sebelumnya akan membutuhkan waktu berapa lama, padahal disisi lain merupakan hal yang urgen agar putusan dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat, maka Undang-Undang memberikan pengecualian dengan digunakannya lembaga hukum *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, putusan serta merta).

Konsep dasar yang melatar belakangi lembaga hukum ini adalah perkecualian terhadap prinsip umum hukum eksekusi. Artinya apabila tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, hakim tidak perlu menerapkan lembaga hukum ini.³

Secara Reglementer lembaga hukum ini tertuang dalam HIR (*Herzein Indonesische Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yaitu pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) RBg yang menyebutkan: Ketua Pengadilan

² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. hlm. 211.

³ Sutanto. *Legal Aspects in the Execution of Court Decisions*. Surat Edaran Mahkamah

Negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada alat bukti berupa surat otentik atau bukti tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan tuntutan sementara (provisionil), lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

HIR disini dalam bagian hukum acara perdata bukan hanya sebagai pedoman untuk daerah Jawa dan Madura tetapi berlaku penuh, sedangkan di daerah luar Jawa dan Madura seperti daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, Palembang, Bali, Minahasa dan lain-lain bagian ini sama sekali tidak berlaku, dan yang berlaku sepenuhnya adalah ketentuan-ketentuan acara perdata seperti termuat dalam RBg.⁴

Keseluruhan pasal-pasal di dalam HIR itu berlaku terhadap golongan Bumi Putera dan Timur Asing di Jawa dan Madura, akan tetapi untuk luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan yang termuat dalam RBg.⁵

Selain telah diatur di dalam H.I.R dan RBg putusan serta merta juga diatur dalam B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), walaupun B.Rv disini sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam praktek berperkara di muka pengadilan saat ini beberapa lembaga hukum dalam Reglement tersebut sering dipakai sebagai contoh, karena sangat diperlukan dalam berperkara, apabila tidak terdapat aturan dalam HIR maupun RBg.⁶ Reglement ini berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang

berperkara di muka pengadilan.⁷

Dalam reglement ini putusan serta merta diatur dalam pasal 54 dan 55 Rv, pasal 54 Rv berbunyi: pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan akan diperhatikan:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut di gunakan atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat di lawan atau di banding lagi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah dengan atau tanpa tanggungan. –Adapun yang di maksud tanggungan, tidak lain adalah jaminan-

Pasal 55 Rv berbunyi: pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan dapat di perintahkan dengan atau tanpa tanggungan, antara lain:

1. Segala sesuatu yang dilakukan dengan putusan sementara
2. Hak milik

Meskipun pasal-pasal tersebut memberikan dasar bahwa putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu namun di dalam praktek banyak mengalami kesulitan. Putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila salah satu syarat dalam pasal 54 Rv di penuhi, akan tetapi apabila hanya terdapat syarat yang termuat dalam pasal 55 Rv

yang terdapat pula dalam pasal 180 ayat (1) HIR, hendaknya hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta mertanya.⁸

Dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 04 tahun 2001 yang salah satu pasalnya menegaskan untuk adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun SEMA disini hanya mengikat para hakim secara empiris saja namun setidaknya sudah ada pedoman yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*.

Apabila dilihat secara sekilas nampaknya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini sudah mengatasi masalah, namun di dalam praktek apabila pihak yang memohonkan eksekusi terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak mampu menyediakan jaminan senilai barang yang akan di eksekusi, maka putusan tersebut tidak ada artinya. Meskipun tujuan diadakannya jaminan ini adalah untuk mengembalikan keadaan semula apabila putusan pengadilan yang lebih tinggi ternyata berbalik, akan tetapi untuk menentukan besarnya jumlah atau nominal jaminan tersebut tidak ada aturannya yang jelas dan rinci atau tidak ditentukan langsung dalam putusan majelis hakim tersebut, jelas hal demikian ini sangat tidak menguntungkan bagi pemohon eksekusi.

Akhirnya untuk menentukan jaminan tersebut semuanya diserahkan kepada

kebijakan dan kearifan hakim ketua Pengadilan Negeri atau hakim ketua Pengadilan Agama sebagai kepala eksekutor dalam perkara perdata, keadaan seperti ini tentunya sangat membuka peluang untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga peradilan (*judicial corruption*) atau yang kemudian akrab disebut dengan sebutan mafia peradilan.

Bedasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba untuk membahas meneliti mengenai : **PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : Bagaimana penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan cara penentuan jaminan dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan obyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan cara penentuan jaminan dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh

satu persyaratan meraih gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku pustaka, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) *Herzein Indonesische Reglement (HIR/RIB)* dan penjelasannya
- 2) Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1969
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1971
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 1975
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1978
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2000
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat

dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi.

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.

c. Responden

Adapun respondennya, yaitu:

- 1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai kepala eksekutor dalam perkara perdata.
- 2) Hakim yang menangani perkara yang diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

d. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara

.....

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik analisis data

a. Deskriptif

Data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami.

b. Kualitatif

Keterangan yang diperoleh berupa data dan fakta-fakta yang bukan